



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizki Zulfitriah Adriansyah
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Warakas I Gang 23 RT / RW : 01 / 07

Kelurahan Papanggi, Kecamatan Tanjung Priok,

Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rizki Zulfitriah Adriansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 jo Penetapan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Juli 2024 jo Penetapan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi SILKY WANDILA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama Subsidair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 Warna Grey, IMEI (Slot Sim 1) 355932233502652, IMEI (Slot sim 2) 355932233502660 dengan kartu seluler Indosat Ooredoo 085691464166
 - 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA No. Rek : 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMA, Periode bulan September 2023
 - 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA No. Rek : 7475242092 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMA, Periode bulan September 2023.
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank OCBC No. Rek : 069381559447 a.n. RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH periode bulan September 2023.
 - 1 (satu) unit Handphone Galaxy A33 Warna Hitam Imei : 354202964136646, Imei : 356910924136641.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A17 Warna Hitam Imei : 354202964136646, Imei : 356910924136641.
 - 1 (satu) Print Out Rekening Koran Bank mandiri No. Rek : 1490013896974 a.n. SAID MUHAMAMD ZULKIFLI alias PILUNG alias PILUNK Periode bulan September 2023.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Biru Langit No. HP 0821-5074-9122.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y02 Warna Biru Tua.
 - 1(satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih Orchid Mutiara tahun 2018 nomor polisi BK 1367 MX, Nomor Rangka : MHRDD4770JJ700693, Nomor Mesin : L15Z13643572, milik a.n. NALORA SARI.

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A6, Warna Hitam, dengan nomor Sim Card terpasang 081370764675.

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara atas nama Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk.

4. Menetapkan agar Terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya merasa bersalah telah menjual nomor rekeningnya kepada seseorang bernama Lilis dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH bersama-sama dengan OKTARIZA PUTRI UTAMI, ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dan SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.31 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi SILKY WANDILA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada tanggal 01 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di belakang rumah nenek Terdakwa di Jalan Warakas I Gg. 23 RT / RW 01 / 07 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI, datang seseorang perempuan mengaku bernama Lilis menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening BRI, dengan alasan hanya untuk memasukan kode

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reveral dan akun Bank, tidak akan dipakai dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju ;

- Bahwa kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya lalu menyuruh Terdakwa untuk berswa foto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, selanjutnya Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, selanjutnya Lilis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000,- .(tiga puluh tujuh ribu).

- Pada tanggal 02 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Lilis datang kembali dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan memberi upah uang rokok dan Terdakwa setuju kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswa foto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis memberi upah uang sebesar Rp50.000,-.(lima puluh ribu rupiah).

- Pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB , Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu LILIS meminta KTP terdakwa kemudian memfoto KTP terdakwa, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswa foto (foto diri sendiri) sambil memang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa.

- Bahwa setelah kartu ATM OCBC sampai pada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kartu ATM OCBC tersebut kepada Lilis dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan memberikan akun rekening Bank miliknya kepada Lilis dimana Lilis menjual rekening tas nama terdakwa kepada Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk adalah kesalahan terdakwa

- Bahwa pada tanggal 16 September 2023, saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG bekerja sama dengan saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dimana saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO berperan untuk berpura-pura sebagai

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX yang bermaksud hendak menjual mobil yang dipasarkan/ditawarkan melalui market place yang ada di akun facebook milik saksi SAID MUHAMMAD ALIAS PILUNG ALIAS PILUNK.

- Bahwa saksi SILKY WANDILA yang berminat untuk membeli mobil yang di iklan kan oleh saksi SAID MUHAMMAD ALIAS PILUNG ALIAS PILUNK berkomunikasi dengan saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dimana saksi SILKY WANDILA saat itu bermaksud hendak membeli mobil yang diakui oleh saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO adalah miliknya, dan disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobilnya ada di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang dititipkan di rumah ipar nya yaitu saksi WIDYA SARI, SH.

- Kemudian saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO menyuruh saksi SILKY WANDILA untuk datang melihat keberadaan mobil di rumah saksi WIDYA SARI, SH Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang diakui saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO sebagai ipar nya dan untuk pembayarannya nanti agar ditransfer ke rekening Bank BCA no 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI.

- Selanjutnya saksi SILKY WANDILA datang ke rumah saksi WIDYA SARI, S.H di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk membeli mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX, dan saksi WIDYA SARI, S.H. selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX dengan perkataan bohong mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobil tersebut milik orang yang bernama RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) yang merupakan saudara iparnya yang dititipkan kepada saksi WIDYA SARI, S.H sehingga saksi SILKY WANDILA percaya. Lalu ketika saksi SILKY WANDILA akan melakukan pembayaran mobil, saksi WIDYA SARI, S.H mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA agar berurusan masalah pembayarannya dengan an. RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTENG Alias RENO) yang diakui saksi WIDYA SARI, SH sebagai iparnya sehingga saksi SILKY WANDILA percaya dan dan mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI yang mana akun rekening bank Bank BCA dengan nomor rekening 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7475242092 a.n. Oktariza Putri Utami dan Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH tersebut di pegang oleh saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK.

- Setelah saksi SILKY WANDILA berhasil mentransfer uang pembelian mobil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami, kemudian oleh saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK yang memegang akun bank milik saksi Oktariza Putri Utami melakukan transfer uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. saksi RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH dan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditansfer ke Bank BCA Rekening Nomor : 7475242092 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI;

- Namun setelah saksi SILKY WANDILA selesai mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening an. ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n OKTARIZA PUTRI UTAMI, saksi WIDYA SARI, S.H. tidak mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX tersebut kepada saksi SILKY WANDILA dengan alasan uang pembelian mobil tersebut tidak dikirimkan RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) kepada saksi WIDYA SARI, S.H, padahal sebelumnya saksi WIDYA SARI, S.H mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobil tersebut adalah milik RENO yang diakui sebagai ipar nya (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) dan untuk pembayaran agar saksi SILKY WANDILA berurusan melalui RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) dimana sebelum melakukan transfer SILKY WANDILA telah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi WIDYA SARI, SH.

- Akibat perbuatan mereka terdakwa Rizki Zulfitriah Adriansyah, Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk, Adi Pratama Bin Ismail Alias

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koteng Alias Reno, Oktariza Putri Utami dan Widya Sari, S.H, saksi Silky Wandila mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.31 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi SILKY WANDILA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada tanggal 01 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di belakang rumah nenek Terdakwa di Jalan Warakas I Gg. 23 RT / RW 01 / 07 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI, datang seseorang perempuan mengaku bernama Lilis menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening BRI, dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank, tidak akan dipakai dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju ;
- Bahwa kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya lalu menyuruh Terdakwa untuk berswa foto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, selanjutnya Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, selanjutnya Lilis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000,- .(tiga puluh tujuh ribu).
- Pada tanggal 02 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Lilis datang kembali dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan memberi upah uang rokok dan Terdakwa setuju kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya, lalu Lilis menyuruh Terdakwa

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berswa foto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis memberi upah uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB , Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu LILIS meminta KTP terdakwa kemudian memfoto KTP terdakwa, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswa foto (foto diri sendiri) sambil memang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa.

- Bahwa setelah kartu ATM OCBC sampai pada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kartu ATM OCBC tersebut kepada Lilis dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan memberikan akun rekening Bank miliknya kepada Lilis dimana Lilis menjual rekening tas nama terdakwa kepada Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk adalah kesalahan terdakwa

- Bahwa pada tanggal 16 September 2023, saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG bekerja sama dengan saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dimana saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO berperan untuk berpura-pura sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX yang bermaksud hendak menjual mobil yang dipasarkan/ditawarkan melalui market place yang ada di akun facebook milik saksi SAID MUHAMMAD ALIAS PILUNG ALIAS PILUNK.

- Bahwa saksi SILKY WANDILA yang berminat untuk membeli mobil yang di iklan kan oleh saksi SAID MUHAMMAD ALIAS PILUNG ALIAS PILUNK berkomunikasi dengan saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dimana saksi SILKY WANDILA saat itu bermaksud hendak membeli mobil yang diakui oleh saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO adalah miliknya, dan disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobilnya ada di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang dititipkan di rumah ipar nya yaitu saksi WIDYA SARI, SH.

- Kemudian saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO menyuruh saksi SILKY WANDILA untuk datang melihat keberadaan mobil di rumah saksi WIDYA SARI, SH Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang diakui saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO sebagai ipar nya dan untuk pembayarannya nanti agar ditransfer ke rekening Bank BCA no 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI.

- Selanjutnya saksi SILKY WANDILA datang ke rumah saksi WIDYA SARI, S.H di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk membeli mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX, dan saksi WIDYA SARI, S.H. selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX dengan perkataan bohong mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobil tersebut milik orang yang bernama RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) yang merupakan saudara iparnya yang dititipkan kepada saksi WIDYA SARI, S.H sehingga saksi SILKY WANDILA percaya. Lalu ketika saksi SILKY WANDILA akan melakukan pembayaran mobil, saksi WIDYA SARI, S.H mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA agar berurusan masalah pembayarannya dengan an. RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) yang diakui saksi WIDYA SARI, SH sebagai iparnya sehingga saksi SILKY WANDILA percaya dan dan mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI yang mana akun rekening bank Bank BCA dengan nomor rekening 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7475242092 a.n. Oktariza Putri Utami dan Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH tersebut di pegang oleh saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK.

- Setelah saksi SILKY WANDILA berhasil mentransfer uang pembelian mobil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami, kemudian oleh saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK yang memegang akun bank milik saksi Oktariza Putri Utami melakukan transfer uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. saksi RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH dan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditansfer ke Bank BCA Rekening Nomor : 7475242092 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI;

- Namun setelah saksi SILKY WANDILA selesai mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening an. ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n OKTARIZA PUTRI UTAMI, saksi WIDYA SARI, S.H. tidak mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX tersebut kepada saksi SILKY WANDILA dengan alasan uang pembelian mobil tersebut tidak dikirimkan RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) kepada saksi WIDYA SARI, S.H, padahal sebelumnya saksi WIDYA SARI, S.H mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobil tersebut adalah milik RENO yang diakui sebagai ipar nya (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) dan untuk pembayaran agar saksi SILKY WANDILA berurusan melalui RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) dimana sebelum melakukan transfer SILKY WANDILA telah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi WIDYA SARI, SH.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual akun rekening miliknya kepada Lilis dimana Lilis menjual rekening atas nama terdakwa kepada Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk adalah kesalahan terdakwa dimana terdakwa memberi kesempatan dan sarana kepada orang lain yaitu ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dan SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK untuk melakukan kejahatan terhadap saksi SILKY WANDILA

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Silky Wandila mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA:

PRIMAIR

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH bersama-sama dengan OKTARIZA PUTRI UTAMI, ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dan SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.31 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang melakukan, , turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi SILKY WANDILA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada tanggal 01 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di belakang rumah nenek Terdakwa di Jalan Warakas I Gg. 23 RT / RW 01 / 07 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI, datang seseorang perempuan mengaku bernama Lilis menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening BRI, dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank, tidak akan dipakai dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju ;
- Bahwa kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya lalu menyuruh Terdakwa untuk berswa foto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, selanjutnya Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, selanjutnya Lilis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000,-.(tiga puluh tujuh ribu).
- Pada tanggal 02 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Lilis datang kembali dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan memberi upah uang rokok dan Terdakwa setuju kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswa foto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis memberi upah uang sebesar Rp50.000,-.(lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB , Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hanya untuk memasukkan kode reveral dan akun Bank dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu LILIS meminta KTP terdakwa kemudian memfoto KTP terdakwa, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswa foto (foto diri sendiri) sambil memang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa.

- Bahwa setelah kartu ATM OCBC sampai pada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kartu ATM OCBC tersebut kepada Lilis dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan memberikan akun rekening Bank miliknya kepada Lilis dimana Lilis menjual rekening atas nama terdakwa kepada Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk adalah kesalahan terdakwa
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023, saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG bekerja sama dengan saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dimana saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO berperan untuk berpura-pura sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX yang bermaksud hendak menjual mobil yang dipasarkan/ditawarkan melalui market place yang ada di akun facebook milik saksi SAID MUHAMMAD ALIAS PILUNG ALIAS PILUNK.
- Bahwa saksi SILKY WANDILA yang berminat untuk membeli mobil yang di iklan kan oleh saksi SAID MUHAMMAD ALIAS PILUNG ALIAS PILUNK berkomunikasi dengan saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dimana saksi SILKY WANDILA saat itu bermaksud hendak membeli mobil yang diakui oleh saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO adalah miliknya, dan disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobilnya ada di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang dititipkan di rumah ipar nya yaitu saksi WIDYA SARI, SH.

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO menyuruh saksi SILKY WANDILA untuk datang melihat keberadaan mobil di rumah saksi WIDYA SARI, SH Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang diakui saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO sebagai ipar nya dan untuk pembayarannya nanti agar ditransfer ke rekening Bank BCA no 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI.
- Selanjutnya saksi SILKY WANDILA datang ke rumah saksi WIDYA SARI, S.H di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk membeli mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX, dan saksi WIDYA SARI, S.H. selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX dengan perkataan bohong mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobil tersebut milik orang yang bernama RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) yang merupakan saudara iparnya yang dititipkan kepada saksi WIDYA SARI, S.H sehingga saksi SILKY WANDILA percaya. Lalu ketika saksi SILKY WANDILA akan melakukan pembayaran mobil, saksi WIDYA SARI, S.H mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA agar berurusan masalah pembayarannya dengan an. RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) yang diakui saksi WIDYA SARI, SH sebagai iparnya sehingga saksi SILKY WANDILA percaya dan dan mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI yang mana akun rekening bank Bank BCA dengan nomor rekening 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7475242092 a.n. Oktariza Putri Utami dan Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH tersebut di pegang oleh saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK.
- Setelah saksi SILKY WANDILA berhasil mentransfer uang pembelian mobil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami, kemudian oleh saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK yang memegang akun bank milik saksi Oktariza Putri Utami melakukan transfer uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. saksi RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH dan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Bank BCA Rekening Nomor : 7475242092 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI;

- Namun setelah saksi SILKY WANDILA selesai mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening an. ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n OKTARIZA PUTRI UTAMI, saksi WIDYA SARI, S.H. tidak mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX tersebut kepada saksi SILKY WANDILA dengan alasan uang pembelian mobil tersebut tidak dikirimkan RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) kepada saksi WIDYA SARI, S.H, padahal sebelumnya saksi WIDYA SARI, S.H mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobil tersebut adalah milik RENO yang diakui sebagai ipar nya (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) dan untuk pembayaran agar saksi SILKY WANDILA berurusan melalui RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) dimana sebelum melakukan transfer SILKY WANDILA telah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi WIDYA SARI, SH.

- Akibat perbuatan mereka terdakwa Rizki Zulfitriah Adriansyah, Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk, Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno, Oktariza Putri Utami dan Widya Sari, S.H, saksi Silky Wandila mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.31 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada tanggal 01 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di belakang rumah nenek Terdakwa di Jalan Warakas I Gg. 23 RT / RW 01 / 07 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI, datang seseorang perempuan mengaku bernama Lilis menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening BRI, dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank, tidak akan dipakai dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju ;
- Bahwa kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya lalu menyuruh Terdakwa untuk berswa foto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, selanjutnya Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, selanjutnya Lilis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000,- .(tiga puluh tujuh ribu).
- Pada tanggal 02 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Lilis datang kembali dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan memberi upah uang rokok dan Terdakwa setuju kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswa foto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis memberi upah uang sebesar Rp50.000,-.(lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB , Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu LILIS meminta KTP terdakwa kemudian memfoto KTP terdakwa, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswa foto (foto diri sendiri) sambil memang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa.
- Bahwa setelah kartu ATM OCBC sampai pada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kartu ATM OCBC tersebut kepada Lilis dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan memberikan akun rekening Bank miliknya kepada Lilis dimana Lilis menjual rekening tas nama terdakwa kepada Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk adalah kesalahan terdakwa
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023, saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG bekerja sama dengan saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dimana saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO berperan untuk berpura-pura sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX yang bermaksud hendak menjual mobil yang dipasarkan/ditawarkan melalui market place yang ada di akun facebook milik saksi SAID MUHAMMAD ALIAS PILUNG ALIAS PILUNK.
- Bahwa saksi SILKY WANDILA yang berminat untuk membeli mobil yang di iklan kan oleh saksi SAID MUHAMMAD ALIAS PILUNG ALIAS PILUNK berkomunikasi dengan saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dimana saksi SILKY WANDILA saat itu bermaksud hendak membeli mobil yang diakui oleh saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO adalah miliknya, dan disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobilnya ada di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang dititipkan di rumah ipar nya yaitu saksi WIDYA SARI, SH.
- Kemudian saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO menyuruh saksi SILKY WANDILA untuk datang melihat keberadaan mobil di rumah saksi WIDYA SARI, SH Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang diakui saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO sebagai ipar nya dan untuk pembayarannya nanti agar ditransfer ke rekening Bank BCA no 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI.
- Selanjutnya saksi SILKY WANDILA datang ke rumah saksi WIDYA SARI, S.H di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk membeli mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX, dan saksi WIDYA SARI, S.H. selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK.1367-MX dengan perkataan bohong mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobil tersebut milik orang yang bernama RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) yang merupakan saudara iparnya yang dititipkan kepada saksi WIDYA SARI, S.H sehingga saksi SILKY WANDILA percaya. Lalu ketika saksi SILKY WANDILA akan melakukan pembayaran mobil, saksi WIDYA SARI, S.H mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA agar berurusan masalah pembayarannya dengan an. RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) yang diakui saksi WIDYA SARI, SH sebagai iparnya sehingga saksi SILKY WANDILA percaya dan dan mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI yang mana akun rekening bank Bank BCA dengan nomor rekening 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7475242092 a.n. Oktariza Putri Utami dan Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH tersebut di pegang oleh saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK.

- Setelah saksi SILKY WANDILA berhasil mentransfer uang pembelian mobil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami, kemudian oleh saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK yang memegang akun bank milik saksi Oktariza Putri Utami melakukan transfer uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. saksi RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH dan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditansfer ke Bank BCA Rekening Nomor : 7475242092 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI;

- Namun setelah saksi SILKY WANDILA selesai mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening an. ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n OKTARIZA PUTRI UTAMI, saksi WIDYA SARI, S.H. tidak mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX tersebut kepada saksi SILKY WANDILA dengan alasan uang pembelian mobil tersebut tidak dikirimkan RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) kepada saksi WIDYA SARI, S.H, padahal sebelumnya saksi WIDYA SARI, S.H mengatakan kepada saksi

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILKY WANDILA bahwa mobil tersebut adalah milik RENO yang diakui sebagai ipar nya (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) dan untuk pembayaran agar saksi SILKY WANDILA berurusan melalui RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) dimana sebelum melakukan transfer SILKY WANDILA telah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi WIDYA SARI, SH.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual akun rekening miliknya kepada Lilis dimana Lilis menjual rekening atas nama terdakwa kepada Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk adalah kesalahan terdakwa dimana terdakwa memberi kesempatan dan sarana kepada orang lain yaitu ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dan SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK untuk melakukan kejahatan terhadap saksi SILKY WANDILA

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Silky Wandila mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.31 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada tanggal 01 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di belakang rumah nenek Terdakwa di Jalan Warakas I Gg. 23 RT / RW 01 / 07 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI, datang seseorang perempuan mengaku bernama Lilis menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening BRI, dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank, tidak akan dipakai dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya lalu menyuruh Terdakwa untuk berswa foto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, selanjutnya Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, selanjutnya Lilis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu).
- Pada tanggal 02 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Lilis datang kembali dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan memberi upah uang rokok dan Terdakwa setuju kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswa foto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis memberi upah uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu LILIS meminta KTP terdakwa kemudian memfoto KTP terdakwa, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswa foto (foto diri sendiri) sambil memang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa.
- Bahwa setelah kartu ATM OCBC sampai pada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kartu ATM OCBC tersebut kepada Lilis dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan memberikan akun rekening Bank miliknya kepada Lilis dimana Lilis menjual rekening tas nama terdakwa kepada Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk adalah kesalahan terdakwa
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023, saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG bekerja sama dengan saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dimana saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO berperan untuk berpura-pura sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX yang bermaksud hendak menjual

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dipasarkan/ditawarkan melalui market place yang ada di akun facebook milik saksi SAID MUHAMMAD ALIAS PILUNG ALIAS PILUNK.

- Bahwa saksi SILKY WANDILA yang berminat untuk membeli mobil yang di iklan kan oleh saksi SAID MUHAMMAD ALIAS PILUNG ALIAS PILUNK berkomunikasi dengan saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO dimana saksi SILKY WANDILA saat itu bermaksud hendak membeli mobil yang diakui oleh saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO adalah miliknya, dan disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobilnya ada di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang dititipkan di rumah ipar nya yaitu saksi WIDYA SARI, SH.

- Kemudian saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO menyuruh saksi SILKY WANDILA untuk datang melihat keberadaan mobil di rumah saksi WIDYA SARI, SH Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang diakui saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO sebagai ipar nya dan untuk pembayarannya nanti agar ditransfer ke rekening Bank BCA no 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI.

- Selanjutnya saksi SILKY WANDILA datang ke rumah saksi WIDYA SARI, S.H di Komplek Garuda Village No. A1 Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk membeli mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX, dan saksi WIDYA SARI, S.H. selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX dengan perkataan bohong mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobil tersebut milik orang yang bernama RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) yang merupakan saudara iparnya yang dititipkan kepada saksi WIDYA SARI, S.H sehingga saksi SILKY WANDILA percaya. Lalu ketika saksi SILKY WANDILA akan melakukan pembayaran mobil, saksi WIDYA SARI, S.H mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA agar berurusan masalah pembayarannya dengan an. RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) yang diakui saksi WIDYA SARI, SH sebagai iparnya sehingga saksi SILKY WANDILA percaya dan dan mentransfer uang

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI yang mana akun rekening bank Bank BCA dengan nomor rekening 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7475242092 a.n. Oktariza Putri Utami dan Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. terdakwa RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH tersebut di pegang oleh saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK.

- Setelah saksi SILKY WANDILA berhasil mentransfer uang pembelian mobil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami, kemudian oleh saksi SAID MUHAMMAD ZULKIFLI Alias PILUNG Alias PILUNK yang memegang akun bank milik saksi Oktariza Putri Utami melakukan transfer uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. saksi RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH dan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditansfer ke Bank BCA Rekening Nomor : 7475242092 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMI;

- Namun setelah saksi SILKY WANDILA selesai mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening an. ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n OKTARIZA PUTRI UTAMI, saksi WIDYA SARI, S.H. tidak mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX tersebut kepada saksi SILKY WANDILA dengan alasan uang pembelian mobil tersebut tidak dikirimkan RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) kepada saksi WIDYA SARI, S.H, padahal sebelumnya saksi WIDYA SARI, S.H mengatakan kepada saksi SILKY WANDILA bahwa mobil tersebut adalah milik RENO yang diakui sebagai ipar nya (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) dan untuk pembayaran agar saksi SILKY WANDILA berurusan melalui RENO (saksi ADI PRATAMA Bin ISMAIL Alias KOTENG Alias RENO) dimana sebelum melakukan transfer SILKY WANDILA telah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi WIDYA SARI, SH.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual akun rekening miliknya kepada Lilis dimana Lilis menjual rekening atas nama terdakwa kepada Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk adalah kesalahan terdakwa,

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa patut menduga apabila menjual nomor rekening kepada orang lain dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Silky Wandila mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Silky Wandila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.31 wib di Jalan Garuda Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal di Komplek Garuda Village No. A1, Saksi merasa dirugikan dalam pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih Orchid Mutiara tahun 2018 nomor polisi BK 1367 MX, Nomor Rangka: MHRDD4770JJ700693, Nomor Mesin : L15Z13643572 an. Nalora Sari;
- Bahwa Saksi melakukan pencarian 1 (satu) unit mobil dalam beberapa hari dan setelah dicari akhirnya pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 Saksi Fani Akmal ada melihat di Market Place FB ada akun Cantika Tika menjual mobil Honda Mobilio dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi chat melalui messenger menggunakan akun FB nya Fani Akmal menanyakan mobil dan harga serta lokasinya dan juga meminta nomor WA untuk menanyakan mobil serta lokasi atau alamat dan akan mengecek mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Saksi mengecek mobil tersebut sesuai dengan alamat yang diberikan atau lokasi yang diberikan di Jalan Garuda Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal di Komplek Garuda Village No.A1;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Widya Sari, SH, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Widya Sari, SH apakah Saksi Widya Sari, SH yang punya mobil kemudian Saksi Widya Sari, SH berkata *bukan, ini mobil punya Reno, dititipi karena Saksi iparnya*, dan Saksi menanyakan mana mobilnya lalu ditunjuk ke garasi lalu teman

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Fani Akmal mengeluarkan mobil tersebut dari garasi, lalu Saksi Fani Akmal mengecek mobil tersebut dan kami menunggu mekanik untuk mengecek mobilnya, kemudian Saksi menanyakan terkait kelengkapan surat-suratnya dan Widya Sari, SH berkata lengkap sambil memberikan BPKB dan surat lainnya kemudian kami melakukan tes drive dan setelah selesai tes drive dan Saksi tertarik lalu Saksi meminta foto KTP pemilik mobil tersebut dan Saksi Widya Sari, SH mengirim foto KTP pemilik mobil lalu Saksi bertanya ke Saksi Widya Sari, SH tentang harga mobil namun dia berkata *soal harga konfirmasi saja ke Reno*, lalu Saksi menelpon Reno dan nawar harga menjadi Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi Widya Sari, SH tentang nomor rekeningnya, lalu Saksi Widya Sari, SH menelpon Reno dan berkata mereka minta nomor rekening lalu Saksi mendapat chat WA dari pelaku foto KTP dan nomor rekening lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Widya Sari, SH apakah benar nama istri abang itu ini sambil menunjukkan foto KTP kepada Saksi Widya Sari, SH dan Saksi Widya Sari, SH melihat Hp Saksi tersebut yang ada foto dan nomor rekening dan Saksi Widya Sari, SH berkata bentar ya kak, lalu Saksi Widya Sari, SH menelpon lagi dan selesai nelpun lalu Saksi berkata kak, uda benar kan ini, nomor rekening atas nama ini sambil Saksi menunjukkan HP Saksi ada nomor rekening dan nama pemilik rekening lalu Saksi Widya Sari, SH berkata iya, dan mekanik ada berkata bener kan kak, dan Saksi Widya Sari, SH tidak menjawab lalu Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA nomor 0954410311 atas nama Oktariza Putri Utami dari rekening BRI milik Saksi dengan nomor 352701031763533 atas nama Silky Wandila. Dan Saksi berkata *kak uda ku transfer ya, aku nelpun si Reno itu gak diangkat* lalu teman Saksi Fani Akmal juga menelpon Reno dan tidak diangkat, lalu Saksi Widya Sari, SH menelpon sambil masuk ke dalam rumah lalu Saksi Widya Sari, SH chat Saksi dengan menuliskan *kk mnt bukti no reknya* lalu Saksi mengirim bukti transfer ke nomor WA Widya Sari, SH lalu Widya Sari, SH keluar kembali dan dia berkata *"kak, gak diangkat, gak aktif juga nomornya"*, Saksi berkata "jadi gimana aku udah transfer" dan widya sari, SH berkata "aku gak ada nerima". lalu widya sari, SH ke depan dan memanggil orang tuanya dan orang tuanya berkata *"loh cemani kelen, kelen transfer ke siapa kok gak ke yang punya mobil"* Saksi menjawab *"Saksi mana tau, kan kakak ini"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikonfirmasi berulang kali ke nomor rekening itu kata dia iya". lalu orang tua Widya Sari, SH berkata "lah kamu tau reno itu siapa" dan Saksi jawab "tau, iparnya., kakak ini juga kami tanya iparnya kata dia iya", orang tua widya sari, SH berkata "kelen tau gak sih jual beli mobil kek mana", dan kami berkata kami tahu jual beli mobil dan orang tua Saksi Widya Sari, SH berkata jangan-jangan jaringannya dari kalian;

- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan BPKB nya lalu datang mekanik dan mekanik mengecek mobilnya, baik bodi dan nomor rangka dan nomor mesin kemudian kami juga lakukan tes drive;

- Bahwa pada saat itu kunci mobil dan STNK masih Saksi pegang lalu Saksi ribut dan keluarga Saksi Widya Sari, SH datang dan meminta kunci mobil Saksi tidak mau memberikan dan akhirnya Saksi memberikan kunci mobil;

- Bahwa kami ke Polsek Sunggal karena tidak ada penyelesaian dan Saksi print out hasil percakapan di Messenger dan WA serta print out Transfer m-Banking;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Fani Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui penipuan yang dilakukan terhadap Saksi Silky Wandila pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.31 WIB di Jalan Garuda Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal di Komplek Garuda Village No. A1 dan mengalami kerugian sekitar Rp135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2023, Saksi ada melihat iklan penjualan mobil Honda Mobilio di Market Place FB ada akun Cantika Tika, kemudian Saksi memberitahukannya kepada Saksi Silky Wandila dan menegosiasikan harga mobil tersebut dan sepakat dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mengirim pesan WA ke nomor 08820-0165-6537, Saksi bersama Saksi Silky Wandila mau mengecek mobil yang dijual dan meminta alamat lokasi penjual, kemudian oleh pelaku bernomor 08820-0165-6537 mengirim alamat lokasi penjual yaitu di Medan Kota, Sei Sikambing, Komplek Garuda;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi dan Saksi Silky Wandila bertemu dengan seorang bernama Widya Sari, S.H., kemudian Saksi

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



bertanya: "ini yang punya mobil kakak? Kemudian dia menjawab bukan ini mobil punya Reno, dititipi karena Saksi iparnya;

- Bahwa Saksi mengecek mobil sembari menunggu Mekanik;
- Bahwa Saksi bertanya "ini surat-suratnya lengkapkan kak?"

Widya Sari, S.H.. berkata "lengkap kak" (sambil memberikan bpkb dan surat lainnya);

- Bahwa Saksi mengecek BPKB dan mekanik datang mengecek mobil, bodi dan nomor rangka dan nomor mesin, lalu mekanik tes drive bersama Widya Sari, S.H;

- Bahwa setelah sepakat kemudian melihat Saksi Silky Wandila melakukan ransfer m-banking ke rekening yang diberikan akun Cantika Tika sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), tapi Saksi Widya Sari, S.H tidak mau memberikan mobilnya sampai kemudian Saksi menemani Saksi Silky Wandila melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Sunggal;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3. Harry Wanda Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi adalah mekanik yang ditelepon Saksi Fani Akmal untuk mengecek 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio karena hendak dibeli;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Widya Sari, S.H., namun saat ini Saksi sudah kenal karena Saksi Silky Wandila hendak membeli mobil dan berjumpa di rumah Saksi Widya Sari, S.H;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pelakunya adalah orang yang bernama Reno, dan yang digelapkan oleh pelaku berupa uang, dan korbannya adalah Saksi Silky Wandila dan kerugian yang dialami sekitar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.31 WIB di Jalan Garuda Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal di Komplek Garuda Village No. A1, yang mana awalnya Saksi dipanggil untuk mengecek kondisi mobil dan setelah tiba di Jalan Garuda Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Saksi bersama teman Saksi-saksi;

- Bahwa uang yang ditipu dan digelapkan tersebut adalah uang untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih Orchid Mutiara tahun 2018 nomor polisi BK 1367 MX, Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD4770JJ700693, Nomor Mesin : L15Z13643572, milik a.n. Nalora Sari;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Widya Sari, S.H. nomor rekening yang akan Saksi Silky Wandila transfer sambil menunjukkan HP ada foto KTP dan nomor rekening kepada Saksi Widya Sari, S.H.. dan oleh Saksi Widya Sari, S.H.. berkata iya., dan korban menanyakan nomor rekening sekali kepada Saksi Widya Sari, S.H.., Saksi ada juga menanyakan nomor rekening tersebut dan menanyakan untuk memastikan nomor rekening tersebut sudah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. Widya Sari, SH, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan seseorang bernama Reno kepada Saksi Silky Wandila;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 17.31 WIB di Jalan Garuda Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal di Komplek Garuda Village No. A1;
- Bahwa pada awalnya Saksi hendak menjual 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih Orchid Mutiara tahun 2018 nomor Polisi BK 1367 MX, Nomor Rangka: MHRDD4770JJ700693, Nomor Mesin: L15Z13643572 a.n. Nalora Sari anak Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Reno bekerja di Polres Binjai yang mengatakan tertarik dan mau membeli mobil milik Saksi untuk anak bosnya yang nanti akan datang melihat mobil Saksi dan menyuruh Saksi mengakui bahwa Saksi adalah iparnya, sedangkan mengenai harga urusan Reno dengan anak bosnya yang nanti akan datang melihat mobil Saksi dan Saksi hanya berurusan dengan Reno yang akan mentransfer uangnya setelah anak bosnya mentransfer uangnya kepada Reno dan Saksi mengirimkan nomor rekening Saksi kepada Saksi Reno;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Silky Wandila dan Saksi Fani Akmal datang ke rumah Saksi melihat dan memeriksa mobil dan saksi mengatakan bahwa Saksi ipar dari Reno, kemudian Saksi Silky Wandila menanyakan harga mobil dan Saksi mengatakan itu urusan Reno. Selanjutnya ketika hendak melakukan pembayaran, Saksi menghubungi Saksi Reno dan memberikan kepada Saksi Silky Wandila nomor rekening atas nama Oktariza Putri Utami, kemudian Saksi Silky

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Wandila menanyakan kebenaran nomor rekening atas nama Oktariza Putri Utami selaku istri Saksi Reno;

- Bahwa setelah Saksi Silky Wandila mentranfer ke rekening yang diberikan Reno tersebut, kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Reno tapi tidak diangkat dan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Silky Wandila bahwa Saksi Silky Wandila mentransfer uang ke rekening istri dari Reno dan Saksi tidak mengetahui nomor rekening mana yang ditransfer oleh Saksi Silky Wandila;

- Bahwa Saksi Silky Wandila menerima nomor rekening dari Reno, dan Saksi Silky Wandila langsung mentransfer ke rekening yang diberikan Reno tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana melakukan prosedur jual beli, karena Saksi bekerja di Kantor Notaris, dimana harus dihadiri oleh penjual dan pembeli dan ada objek yang hendak diperjual belikan dan apabila ada kuasa setidaknya ada kuasa tertulis serta transaksi harus sesuai dengan nomor rekening orang yang melakukan transaksi penjualan maupun pembelian.

- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Saksi Silky Wandila "Kalau Masalah Harga Tanyak Aja Sama Reno" karena pada saat itu teman Saksi Silky Wandila mengatakan "Kak Ini Harga Ngga Bisa Turun Lagi" dan hendak ingin menurunkan harga penjualan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa negosiasi kesepakatan harga antara Saksi Silky Wandila dan Saksi Reno, Namun antara Saksi dan Reno bersepakat melalui telepon dengan harga mobil yang akan Saksi jual yaitu Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5. Ravi Kumar, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi Widya Sari, S.H merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Widya Sari, S.H ada menjual mobil dengan harga Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setahu Saksi mobil tersebut dijual melalui on line;

- Bahwa adapun mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih Orchid Mutiara tahun 2018 nomor polisi BK 1367 MX, Nomor Rangka: MHRDD4770JJ700693, Nomor Mesin: L15Z13643572 a.n. NALORA SARI milik anak Saksi Widya Sari, S.H;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi diberitahu oleh anak Saksi Widya Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan *"Pak Nanti Ada Yang Lihat Mobil Kita, Ciri-Cirnya Laki dan Perempuan Naik Kereta, Nanti Kalau Orangnya Nanya Bel Saksi".* dan Saksi jawab *"Ya Udah",*

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB datang laki-laki dan perempuan bertanya kepada Saksi menanyakan jalan dan nama kompleks mau melihat mobil dan Saksi jawab *ia, bentar ya lalu Saksi menelpon anak Saksi Widya Sari, S.H..* memberitahukan ada yang mau lihat mobil;

- Bahwa anak Saksi datang lalu anak Saksi nanya kepada mereka *"Kakak Yang Keponakan Bapak Yang Mau Beli Mobil"* dan yang mau lihat mobil menjawab *"IA"* lalu anak Saksi menyuruh Saksi untuk mengambil kunci mobil dan membuka garasi dan setelah Saksi membuka garasi dan menghidupkan mesin mobil lalu Saksi berkata *"Ini Untuk Pake Sendiri Apa Calo"* dan Saksi Silky Wandila menjawab *"Pake Sendiri Untuk Keluarga"* dan Saksi Berkata *"Waduh Kelen Gak Rugi Kali Lah, Mobil ini Jarang dipake, Terawat Baru Aja Dibenahi Sama Menantu Saksi, Servis Habis Semua, Kalian Kalau Beli Ini Gak Ada Lagi Benahi Tinggal Ready Ini",* Lalu Saksi Silky Wandila Berkata *"Boleh Kami Bawa Keluar"* Saksi Jawab *"Boleh, Siapa Yang Bawa Keluar"* lalu teman lakinya mengeluarkan mobil dari garasi,

- Bahwa setengah jam kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki, Saksi menanyakan kepada anak Saksi *"SIAPA"* dan dijawab anak Saksi *"TEKNISI",* dan tidak berapa lama Saksi melihat mobil keluar dari komplek dan anak Saksi ada di dalam mobil dan berkata *Mau Ngetes Mobil;*

- Bahwa Saksi mendatangi anak Saksi dan berkata *"jadi dibelinya"* dijawab anak Saksi *"Gak Tau Pak, Orang Itu Lagi Beli Kuitansi"* dan Saksi jawab *"Kalau Jadi Transaksinya, Bayar Melalui Apa"* dijawab anak Saksi *"Transfer Melalui Rekening Sures"* dan Saksi berkata *"Kalau Belum Masuk Uang Nya Dan Sures Belum Nelepon, Jangan Sekali-Kali Kamu Tanda Tangan Dan Menyerahkan BPKB".* tidak berapa lama kemudian Saksi ditelpon oleh Sures memberitahukan *"Pak, Ambil Aja Kuncinya, Batal Itu"* lalu Saksi mendatangi mereka dan kemudian terjadi Cek cok mulut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Silky Wandila, pergi ke Polsek Sunggal;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

6. Oktariza Putri Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan memberika keterangannya dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rizki Zulfitriah Adriansyah dan Saksi tidak kenal dengan orang bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno, serta tidak kenal dengan Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk dan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno;
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2023, Saksi melihat adanya postingan di facebook yang menawarkan akan membeli rekening BCA dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluhribu rupiah) dengan postingan "gas bikin akun BCA khusus cwe, 350 rb minat chat";
 - Bahwa setelah itu Saksi melakukan chat mesengger inbox ke akun yang memposting tersebut dan melanjutkan percakapan ke aplikasi whatsapp dan dalam percakapan tersebut dijanjikan akan mendapat uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika mau membuat akun rekening BCA yang baru dengan persyaratan email, nomor handphone, username dan sandi yang digunakan untuk pendaftaran dari orang yang menjanjikan uang tersebut;
 - Bahwa Saksi bersedia membuka rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami melalui aplikasi online karena kebutuhan;
 - Bahwa Saksi tidak datang ke kantor Bank BCA dan membuka rekening BCA secara online dengan nomor rekening 0954410311 dan nomor rekening dengan nomor 7475242092 melalui telepon dan video call dengan petugas Bank BCA;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
7. Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan memberikan keterangannya dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa sekira tahun 2023 Saksi membeli nomor rekening dari orang yang bernama Jaquin melalui media sosial dengan harga yang berbeda, untuk nomor rekening Bank BCA seharga Rp.650.000,00

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor rekening bank lainnya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mentransfer uang pembayaran kepada Jaquin ke rekening sesuai arahan Jaquin lalu Jaquin mengirimkan ke whatsapp terdakwa foto KTP pemilik rekening, nomor rekening, nama yang terdaftar pada rekening, kode pin, email yang terdaftar;

- Bahwa Saksi mengaktifkan rekening pada aplikasi perbankan yang telah Saksi download terlebih dahulu kemudian mengganti kode pin dan password email yang didaftarkan oleh pemilik yang sebenarnya saat membuka rekening;

- Bahwa Saksi meminta Jaquin untuk mengirimkan email dan nomor handphone yang akan didaftarkan pada saat membuka rekening, sehingga Joquin hanya mencari orang yang akan membuka rekening dengan menggunakan email dan nomor handphone yang saya berikan dan salah satunya rekening Bank BCA atas nama Oktariza Putri Utami dan rekening Bank OCBC atas nama Rizki Zulfitriah Adriansyah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, Saksi melihat postingan Saksi Widya Sari, S.H. di OLX yang hendak menjual 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 nomor polisi BK.1367-MX seharga Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi mengkopinya dan membuat postingan di Market Place Facebook tentang menjual 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX seharga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) seolah-olah Saksi sebagai pemilik mobil tersebut;

- Bahwa Saksi Silky Wandila mengirim pesan WhatsApp ke nomor 0882-0116-56537 (mengaku a.n. Cantika Tika) sebagai penjual mobil dan disepakati harga menjual 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Widya Sari, S.H. dengan mengirim pesan WhatsApp berpura-pura sebagai pembeli mobil dan disepakati harga penjualan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2023, Saksi menghubungi teman Saksi bernama Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno dan menyuruhnya berpura-pura sebagai pemilik 1 (satu) unit

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX untuk berkomunikasi dengan Saksi Silky Wandila sebagai pembeli dan dalam waktu bersamaan Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno juga berpura-pura sebagai pembeli 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX untuk berkomunikasi dengan saksi Widya Sari, S.H. sebagai penjual;

- Bahwa setelah cocok dengan kondidi body dan mesin mobil lalu Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno menyuruh Saksi Silky Wandila untuk mentransfer harga 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami yang Saksi berikan kepada Saksi Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Silky Wandila berhasil mentransfer uang pembelian mobil sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami, kemudian sebagian uang tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditansfer ke Bank OCBC Rekening Nomor: 069381559447 a.n. Rizki Zulfitriah Adriansyah dan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditansfer ke Bank BCA Rekening Nomor : 7475242092 a.n. Oktariza Putri Utami;

- Bahwa rekening Bank BCA Nomor : 0954410311 a.n. Oktariza Putri Utami, rekening Bank BCA Nomor : 7475242092 a.n. Oktariza Putri Utami dan rekening Bank OCBC Rekening Nomor : 069381559447 a.n. Rizki Zulfitriah Adriansyah, Saksi beli dari orang yang bernama Jaquin;

- Bahwa Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno mendapat bagian sebagai upah 30 % dari uang yang dihasilkan sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dijanjikan dan sisanya sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, seseorang bernama Lilis menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening BRI, dengan memberi upah uang rokok dan Terdakwa setuju;
- Bahwa Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya lalu menyuruh Terdakwa untuk berswafoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, selanjutnya Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, selanjutnya Lilis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu);
- Bahwa pada tanggal 02 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Lilis datang kembali dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan memberi upah uang rokok dan setuju kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswafoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis memberi upah uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu Lilis meminta KTP Saksi kemudian memfoto KTP Terdakwa lalu Lilis menyuruh Terdakwa berpasfoto (foto diri sendiri) sambil memang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa;
- Bahwa kartu ATM OCBC diserahkan kepada Lilis dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa menjual dan memberikan akun rekening Bank milik Saksi kepada Lilis dan Saksi tidak mengetahui penggunaannya;
- Bahwa Saksi telah menjual 3 (tiga) rekening bank milik Terdakwa kepada Lilis;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-saksi dalam perkara ini;;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peristiwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan Reno dalam perkara ini;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah menjual rekening atas nama Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 Warna Grey, IMEI (Slot Sim 1) 355932233502652, IMEI (Slot sim 2) 355932233502660 dengan kartu seluler Indosat Oredo 085691464166
- 1 (satu) bundel Prinout Rekening Koran Bank BCA No. Rek : 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMA, Periode bulan September 2023
- 1 (satu) bundel Prinout Rekening Koran Bank BCA No. Rek : 7475242092 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMA, Periode bulan September 2023.
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank OCBC No. Rek : 069381559447 a.n. RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH periode bulan September 2023.
- 1 (satu) unit Handphone Galaxy A33 Warna Hitam Imei : 354202964136646, Imei : 356910924136641.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A17 Warna Hitam Imei : 354202964136646, Imei : 356910924136641.
- 1 (satu) Print Out Rekening Koran Bank mandiri No. Rek : 1490013896974 a.n. SAID MUHAMAMD ZULKIFLI alias PILUNG alias PILUNK Periode bulan September 2023.
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Biru Langit No. HP 0821-5074-9122.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y02 Warna Biru Tua.
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih Orchid Mutiara tahun 2018 nomor polisi BK 1367 MX, Nomor Rangka : MHRDD4770JJ700693, Nomor Mesin: L15Z13643572, milik a.n. NALORA SARI.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A6, Warna Hitam, dengan nomor Sim Card terpasang 081370764675

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2023 Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk membeli nomor rekening dari seseorang yang bernama Jaquin melalui media sosial dengan harga yang berbeda, untuk nomor rekening Bank BCA seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor rekening bank lainnya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu Lilis meminta KTP Saksi kemudian memfoto KTP Terdakwa lalu Lilis menyuruh Terdakwa berpasfoto (foto diri sendiri) sambil memang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk melihat postingan Saksi Widya Sari, S.H. di OLX tentang menjual 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 nomor polisi BK.1367-MX seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengkopinya dan membuat postingan di Market Place Facebook tentang penjualan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) seolah-olah Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk sebagai pemilik mobil tersebut;

- Bahwa Saksi Silky Wandila yang sedang membutuhkan mobil yang mendapat informasi dari Saksi Fani Akmal bahwa di Grup Market Place Facebook ada yang mau jual mobil Honda Mobilio dengan harga Rp140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Fani Akmal mengirim pesan WhatsApp ke nomor 0882-0116-56537 (mengaku a.n. Cantika Tika) sebagai penjual mobil dan disepakati harga 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk menghubungi Saksi Widya Sari, S.H. dengan mengirim pesan WhatsApp berpura-pura sebagai pembeli mobil dan disepakati harga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2023, Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk menghubungi temannya di Lembaga Pemasyarakatan Balik Papan bernama Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno dan menyuruh Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno berpura-pura sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX untuk

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Saksi Silky Wandila sebagai pembeli dan dalam waktu bersamaan Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno juga berpura-pura sebagai pembeli 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX untuk berkomunikasi dengan Saksi Widya Sari, S.H. sebagai penjual;

- Bahwa selanjutnya Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno menghubungi Saksi Widya Sari, S.H., dan mengutarakan niatnya untuk membeli mobil yang akan dijual untuk bos Saksi karena pada saat itu Saksi mengaku bernama Reno yang bertugas di Polres Binjai dan Terdakwa meminta alamat Widya Sari, S.H., dengan lokasi google maps Saksi Widya Sari, S.H.;

- Bahwa pada awalnya Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno menyampaikan kepada Saksi Widya Sari, S.H. yang akan datang melakukan pengecekan mobil adalah kerabat Saksi karena saat itu Saksi mengaku sedang ada tugas dan meminta kepada saksi Widya Sari, S.H. untuk mengaku sebagai Ipar Saksi dan mobil tersebut Saksi Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno titipkan kepada Saksi Widya Sari, S.H. dan mengenai harga sudah disepakati antara Saksi dengan pembeli dan jika pembeli sudah mentransfer uang pembelian kepada Saksi maka Saksi akan mentransfer uang pembelian mobil kepada Saksi Widya Sari, S.H. sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno menghubungi calon pembeli yaitu Saksi Silky Wandola dan menyuruh Saksi Silky Wandola untuk cek fisik mobil dengan mengirimkan alamat dan lokasi google maps yang sebelumnya telah Saksi terima dari Saksi Widya Sari, S.H.;

- Bahwa setelah sepakat Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno meminta agar Saksi Silky Wandola mentransfer uang pembelian mobil ke rekening isteri Saksi di Bank BCA dengan nomor rekening: 0954410311 An Oktariza Putri Utami sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;

- Bahwa setelah Saksi Silky Wandola mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke Bank BCA rekening nomor: 0954410311 An.Oktariza Putri Utami lalu Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno langsung memblokir nomor WhatsAap Saksi Silky Wandola dan nomor WhatsAap Saksi Widya Sari, S.H. sebagaimana perintah dari Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno mendapat bagian sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dijanjikan, sedangkan sisanya bagian Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, dimana pada Dakwaan Alternatif Pertama Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Pertama Subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, kemudian pada Dakwaan Alternatif Kedua Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada dakwaan Alternatif Kedua Subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, kemudian pada Dakwaan Alternatif Ketiga, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait Dakwaan Alternatif Pertama Primair yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP antara lain menyebutkan, bahwa dipidananya sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah tidak mengajukan keberatannya sepanjang terhadap maksud ditujukannya surat dakwaan Penuntut Umum terhadap dirinya, sehingga terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam beberapa doktrin Ilmu Hukum Pidana Indonesia antara lain disebutkan bahwa kata-kata 'oorgmerk' dalam ketentuan Pasal 378 KUHP harus ditafsirkan sebagai *opzet* secara sempit (*opzet als oorgmerk*), yaitu ditafsirkan menurut makna subyektif dari Terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan disediakannya ancaman hukuman pidana tersebut (*constitutief gevolg*);

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen dan van Hattum, dimana kata "oogmerk" selalu harus diartikan sebagai "naaste doel" atau "maksud pelaku selanjutnya" dan tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidak-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat harta kekayaan, sedangkan melawan hukum dapat diartikan apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika tata memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan dan dalam pergaulan bermasyarakat (van Bemmelen dan van Hattum, Hand-e Leerboek II halaman 292 dikutip dari PAF Lamintang, Delik-delik Khusus, 1989 : 144);

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Silky Wandila, Saksi Fani Akmal, Saksi Widya Sari, S.H., Saksi Harry Wanda Akbar dan Saksi Rawi Kumar, serta Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk, dimana selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Widya Sari, SH selaku pemilik mobil telah dihubungkan melalui telepon selular oleh Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dengan mengatakan bahwa Saksi berniat untuk membeli mobil yang akan dijual untuk bos Saksi karena pada saat itu Saksi mengaku bernama Reno yang bertugas di Polres Binjai dan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno meminta alamat Widya Sari, S.H., dengan lokasi *google maps* dan mengatakan bahwa yang akan datang melakukan pengecekan mobil adalah kerabat Saksi karena saat itu Saksi mengaku sedang ada tugas, kemudian meminta kepada Saksi Widya Sari, S.H. untuk mengaku sebagai Ipar Saksi dan mobil tersebut Saksi titipkan kepada Saksi Widya Sari, S.H. dan mengenai harga sudah disepakati antara Saksi dengan pembeli dan jika pembeli sudah mentransfer uang pembelian kepada Saksi maka Saksi akan mentransfer uang pembelian mobil kepada Saksi Widya Sari, S.H. sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai harga kesepakatan antara Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dengan Saksi Widya Sari, S.H.;
- Bahwa selanjutnya Saksi Silky Wandola sebagai calon pembeli dihubungi oleh Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dan menyuruh Saksi Silky Wandola untuk cek fisik mobil dengan mengirimkan alamat dan lokasi *google maps* yang sebelumnya telah Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno terima dari Saksi Widya Sari, S.H.;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Silky Wandila mengirim pesan WA ke nomor 08820-0165-6537, mau mengecek mobil yang dijual dan meminta alamat lokasi penjual, kemudian oleh Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno mengirim alamat lokasi penjual yaitu di Medan Kota, Sei Sikambing, Komplek Garuda, kemudian sesampainya Saksi di tempat tersebut Saksi Silky Wandila dan Saksi Fani Akmal bertemu dengan Saksi Widya Sari, S.H., kemudian Saksi Silky Wandila bertanya: *"ini yang punya mobil kakak ?"* kemudian Saksi Widya Sari, SH menjawab *bukan ini mobil punya reno, dititipi karena Saksi iparnya*. Selanjutnya Saksi Silky Wandila meminta foto KTP pemilik mobil tersebut dan Widya Sari, SH mengirim foto KTP pemilik mobil lalu Saksi

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silky Wandila bertanya ke Saksi Widya Sari, SH., tentang harga mobil namun dia berkata soal harga konfirmasi saja ke Reno, lalu Saksi menelpon Reno dan nawar harga menjadi Rp135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi Silky Wandila kemudian menanyakan kepada Widya Sari, SH tentang nomor rekeningnya, lalu Widya Sari, SH menelpon Reno dan berkata mereka minta nomor rekening lalu Saksi mendapat chat WA dari Saksi Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno foto KTP dan nomor rekening lalu Saksi Silky Wandila menanyakan kepada Saksi Widya Sari, SH dengan ini benar nama istri abang itu ini sambil menunjukkan foto KTP kepada Saksi Widya Sari, SH dan Saksi Widya Sari, SH melihat Hp Saksi tersebut yang ada foto dan nomor rekening dan Saksi Widya Sari, SH berkata bentar ya kak, lalu Widya Sari, SH menelpon lagi dan selesai nelson lalu Saksi Silky Wandila berkata kak, uda benar kan ini, nomor rekening atas nama ini sambil Saksi Silky Wandila menunjukkan HP Saksi Widya Sari, SH ada nomor rekening dan nama pemilik rekening lalu Saksi Widya Sari, SH berkata iya, dan mekanik ada berkata bener kan kak, dan Saksi Widya Sari, SH tidak menjawab lalu Saksi Silky Wandila mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA nomor 0954410311 atas nama Oktariza Putri Utami dari rekening BRI milik Saksi dengan nomor 352701031763533 atas nama Silky Wandila. Dan Saksi berkata *kak uda saya transfer ya, aku nelson si reno itu gak diangkat lalu Saksi fani akmal juga menelpon reno dan tidak diangkat*, lalu Widya Sari, SH menelpon sambil masuk ke dalam rumah lalu Widya Sari, SH chat Saksi Silky Wandila dengan menuliskan *kk mnt bukti no reknya* lalu Saksi Silky Wandila mengirim bukti transfer ke nomor WA Saksi Widya Sari, SH lalu Saksi Widya Sari, SH keluar kembali dan dia berkata *kak, gak diangkat, gak aktif juga nomornya*, Saksi Silky Wandila berkata *jadi gimana aku udah transfer* dan Saksi Widya Sari, SH berkata *aku gak ada nerima*. lalu Saksi Widya Sari, SH ke depan dan memanggil orang tuanya dan orang tuanya berkata *loh cemani kelen, kelen transfer ke siapa kok gak ke yang punya mobil* Saksi menjawab *Saksi mana tau pak, kan kakak ini sudah dikonfirmasi berulang kali ke nomor rekening itu kata dia iya*. lalu orang tua Widya Sari, SH berkatalah *kamu tau Reno itu siapa dan Saksi jawab tau, iparnya, kakak ini juga kami tanya iparnya kata dia iya*. orang tua Widya Sari, SH berkata *kelen tau gak sih jual beli mobil kek mana, dan kami berkata kami tahu jual beli mobil* dan orang tua widya sari, SH berkata *jangan-jangan jaringannya dari kalian*;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, Terdakwa melihat postingan Saksi Widya Sari, S.H. di OLX tentang menjual 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 nomor polisi BK.1367-MX seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi mengkopinya dan membuat postingan di Market Place Facebook tentang tentang menjual 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna putih orchid mutiara tahun 2018 Nomor Polisi BK.1367-MX seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) seolah-olah Saksi sebagai pemilik mobil tersebut, kemudian pada pertengahan bulan September 2023, Saksi menghubungi temannya di Lembaga Pemasyarakatan Balik Papan bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dan mengajaknya untuk menipu orang dengan modus jual beli mobil sambil memberikan 1 (satu) unit handphone dengan nomor kartu 0882001656537 yang di dalamnya terdapat nomor kontak pemilik mobil atas nama Widya Sari dan nomor kontak calon pembeli atas nama Silky serta foto mobil yang akan menjadi objek jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan terkait fakta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno, yaitu dengan mengatakan kepada Saksi Widya Sari, SH., bahwa dirinya bernama Reno yang bertugas di Polres Binjai dan bermaksud hendak membeli mobil yang akan dijual Saksi Widya Sari, SH sesuai iklan penawarannya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan menyuruh Saksi Widya Sari, SH agar mengatakan kepada bahwa Saksi adalah ipar Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dan mobil tersebut dititip kepada Saksi Widya Sari, SH., kemudian Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno akan membayar harga mobil tersebut setelah menerima pembayaran dari Saksi Silky Wandana, sedangkan kepada Saksi Silky Wandana, Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang dititip kepada Saksi Widya Sari, SH dan hendak dijual seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) seolah-olah bahwa Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno adalah selaku Penjual. Selanjutnya uang pembelian mobil dari Saksi Silky Wandana telah ditransfer kepada Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno melalui rekening Bank BCA nomor 0954410311 atas nama Oktariza Putri Utami yang dikatakan istri dari Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dan diperoleh dari seseorang

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jaquin dan dan rekening Bank OCBC atas nama Terdakwa Rizki Zulfitriah Adriansyah;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan unsur pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk bahwa sekira tahun 2023 Saksi membeli nomor rekening dari orang yang bernama Jaquin melalui media sosial dengan harga yang berbeda, untuk nomor rekening Bank BCA seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor rekening bank lainnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang pembayaran kepada Jaquin ke rekening sesuai arahan Jaquin lalu Jaquin mengirimkan ke whatsapp Saksi foto KTP pemilik rekening, nomor rekening, nama yang terdaftar pada rekening, kode pin, email yang terdaftar dan selanjutnya Saksi mengaktifkan rekening pada aplikasi perbankan yang telah Saksi download terlebih dahulu kemudian mengganti kode pin dan password email yang didaftarkan oleh pemilik yang sebenarnya saat membuka rekening, dimana Saksi meminta Jaquin untuk mengirimkan email dan nomor handphone yang akan didaftarkan pada saat membuka rekening, sehingga Jaquin hanya mencari orang yang akan membuka rekening dengan menggunakan email dan nomor handphone yang Saksi berikan dan salah satunya rekening Bank BCA atas nama Oktariza Putri Utami dan rekening Bank OCBC atas nama Terdakwa Rizki Zulfitriah Adriansyah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sepanjang terhadap keterangannya yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan seseorang bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 1 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, seseorang bernama Lilis menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening BRI, dengan meminta KTP Terdakwa dan memfotonya lalu menyuruh Terdakwa untuk berswafoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, selanjutnya Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, selanjutnya Lilis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu). Selanjutnya pada tanggal 02 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Lilis datang kembali dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan memberi upah uang rokok dan setuju kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswafoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis memberi upah uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu Lilis meminta KTP Saksi kemudian memfoto KTP Terdakwa lalu Lilis menyuruh Terdakwa berpasfoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi membeli rekening atas nama Terdakwa dari seseorang bernama Jaquin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa hanya mengenal seseorang yang bernama Lilis yang telah membeli rekening dari Terdakwa, sedangkan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk hanya mengenal seseorang yang bernama Jaquin yang telah menjual nomor rekening atas nama Terdakwa kepada Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk;

Menimbang, bahwa terlepas pada unsur kesengajaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual nomor rekeningnya kepada seseorang bernama Llis dan terlepas pula pada penilaian materi perbuatan Terdakwa yang menjual nomor rekeningnya kepada Lilis sebagai suatu perbuatan melawan hukum, namun sesungguhnya Terdakwa tidak mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa rekening atas nama dirinya yang telah dibeli oleh seseorang bernama Lilis telah dipergunakan oleh Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan seseorang bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti tersebut di atas, maka secara yuridis telah tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta keterkaitan Terdakwa dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk bersama-sama dengan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkati sub unsur dengan maksud (*oorgmerk*) pada diri Terdakwa saat menjual nomor rekeningnya adalah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan sama sekali tidak terkait dengan unsur maksud yang ada pada diri Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan Saksi Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno in casu untuk melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian terdahulu, bahwa kata-kata '*oorgmerk*' dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana harus ditafsirkan sebagai *opzet* secara sempit (*opzet als oorgmerk*), yaitu ditafsirkan menurut makna subyektif dari Terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan disediakanncannya ancaman hukuman pidana tersebut (*constitutief gevolg*) in casu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum telah tidak terpenuhi menurut hukum, baik dalam kapasitas Terdakwa sebagai "orang yang melakukan" (*plegen*), atau "yang menyuruh melakukan" (*doenplegen*), maupun "turut melakukan" (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya sub unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah tidak terpenuhi menurut hukum, maka sub unsur lainnya dalam ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Primair, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Alternatif Pertama Subsidaair yang mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 56 ke 2 KUHP antara lain menyebutkan, bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian Dakwaan Alternatif Pertama Primair dimana unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut di atas, terhadap unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidaire dinyatakan terbukti pula menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan sebelumnya dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, dimana secara *feitelijke* Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk dan seseorang bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno telah melakukan penipuan terhadap Saksi Widya Sari, S.H dan Saksi Silky Wandila, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk semula membaca iklan penjualan mobil yang dilakukan Saksi Widya Sari, SH., seharga Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi mengkopy (menduplikasikannya) dan mengiklankannya kembali seolah-olah mobil tersebut miliknya dan hendak menjualnya dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk melakukan negosiasi dengan Saksi Widya Sari, SH., dan sepakat bahwa Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk akan membeli mobil Saksi Widya Sari seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan pada sisi lain Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk mendapatkan penawaran dari Saksi Silky Wandila berdasarkan iklan yang dipasangnya dan akan membeli mobil tersebut dan sepakat dengan harga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk menghubungi temannya di Lembaga Pemasysraktan Balik Papan bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dan mengajaknya untuk menipu orang dengan modus jual beli mobil sambil memberikan 1 (satu) unit handphone dengan nomor kartu 0882001656537 yang didalamnya terdapat nomor kontak pemilik mobil atas nama Widya Sari dan nomor kontak calon pembeli atas nama Saksi Silky Wandila serta foto mobil yang akan menjadi objek jual beli;
- Bahwa kepada Saksi Widya Sari, SH kemudian Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno mengatakan bahwa dirinya bernama Reno bekerja di Polres Binjai dan akan membeli mobil tersebut untuk keponakan Bosnya yang akan datang melihat mobil tersebut dan menyuruh Saksi Widya Sari, SH., untuk mengatakan dirinya adalah keponakannya dan mobil tersebut dititipkan kepada Saksi Widya Sari, SH, dan meminta agar Saksi Widya Sari, SH. mengirimkan nomor rekeningnya kepada Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno;
- Bahwa setelah sepakat Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno meminta agar Saksi Silky Wandola mentransfer uang pembelian mobil ke rekening isteri Saksi di Bank BCA dengan nomor rekening: 0954410311 An Oktariza Putri Utami sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi Silky Wandola mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke Bank BCA rekening nomor: 0954410311 An. Oktariza Putri Utami lalu Saksi Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno langsung memblokir nomor WhatsAap Saksi Silky Wandola dan nomor WhatsAap Saksi Widya Sari, S.H. sebagaimana perintah dari Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno mendapat bagian sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dijanjikan, sedangkan sisanya bagian Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur Pasal 56 ke 2 KUHP, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk dan seseorang bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno;

Menimbang, bahwa secara normative frasa kata “untuk” dalam beberapa Doktrin Ilmu Hukum Pidana disebutkan bahwa perbuatan memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang dilakukan Terdakwa adalah pada saat sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana disebutkan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*) eks Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Wirjono menjelaskan perbedaan turut serta dan pembantuan. Dalam “turut serta melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam “membantu melakukan” atau “pembantuan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui perbuatan penipuan yang dilakukan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan seseorang bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koteng Alias Reno dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa rekening milik Terdakwa telah dipergunakan oleh Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno untuk menerima hasil dari tindak pidana melakukan penipuan terhadap Saksi Widya Sari, SH. dan Saksi Silky Wandala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 1 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, seseorang bernama Lilis menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening BRI, dengan meminta KTP Terdakwa dan memfotonya lalu menyuruh Terdakwa untuk berswafoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, selanjutnya Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, selanjutnya Lilis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu). Selanjutnya pada tanggal 02 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Lilis datang kembali dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan memberi upah uang rokok dan setuju kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswafoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis memberi upah uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu Lilis meminta KTP Saksi kemudian memfoto KTP Terdakwa lalu Lilis menyuruh Terdakwa berpasfoto (foto diri sendiri) sambil memang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk yang selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi membeli rekening atas nama Terdakwa dari seseorang bernama Jaquin;

Mneimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa hanya mengenal seseorang yang bernama Lilis yang telah membeli rekening dari Terdakwa,

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk hanya mengenal seseorang yang bernama Jaquin yang telah menjual nomor rekening atas nama Terdakwa kepada Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk;

Menimbang, bahwa terlepas pada unsur kesengajaan (berinsyaf kemungkinan) yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual nomor rekeningnya kepada seseorang bernama Lilis dan terlepas pula pada pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual nomor rekeningnya kepada Lilis sebagai suatu perbuatan melawan hukum, namun sesungguhnya Terdakwa tidak mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa Lilis selanjutnya akan menjual nomor rekening atas nama Terdakwa dan tidak mempunyai sangkut paut dengan fakta bahwa Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan telah dipergunakan untuk menerima uang hasil tindak pidana yang dilakukan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan temannya Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tidak terdapat hubungan causalitas antara maksud dan materi perbuatan Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan seseorang bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana dinyatakan telah tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam ketentuan pasal 378 jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama tidak terpenuhi menurut hukum, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua disusun dalam bentuk Subsidaireitas, maka terlebih dahulu Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancan berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP antara lain menyebutkan, bahwa dipidananya sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian Dakwaan Alternatif Pertama Primair dimana unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut di atas, terhadap unsur barang siapa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair dinyatakan terbukti pula menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menguraikan Terdakwa dalam perbuatannya yang telah menjual nomor rekeningnya kepada seseorang bernama Lilis dipandang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik kapasitasnya sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan penggelapan bersama-sama dengan Rizki Zulfitriah Adriansyah, Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno Dan Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan



lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk bersama-sama dengan seseorang bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dan telah melakukan penipuan terhadap Saksi Widya Sari, S.H dan Saksi Silky Wandila, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk semula membaca iklan penjualan mobil yang dilakukan Saksi Widya Sari, SH., seharga Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengcopy (menduplikasikannya) dan mengiklankannya kembali seolah-olah mobil tersebut miliknya dan hendak menjualnya dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk melakukan negosiasi dengan Saksi Widya Sari, SH., dan sepakat bahwa Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk akan membeli mobil Saksi Widya Sari seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisi lain Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk mendapatkan penawaran dari Saksi Silky Wandila berdasarkan iklan yang dipasangnya dan akan membeli mobil tersebut dan sepakat dengan harga Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk menghubungi temannya di Lembaga Pemasyarakatan Balik Papan bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dan mengajaknya untuk menipu orang dengan modus jual beli mobil sambil memberikan 1 (satu) unit handphone dengan nomor kartu 0882001656537 yang didalamnya terdapat nomor kontak pemilik mobil atas nama Widya Sari dan nomor kontak calon pembeli atas nama Saksi Silky serta foto mobil yang akan menjadi objek jual beli;

- Bahwa kepada Saksi Widya Sari, SH kemudian Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno mengatakan bahwa dirinya bernama Reno bekerja di Polres Binjai dan akan membeli mobil tersebut untuk keponakan Bosnya yang akan datang melihat mobil tersebut dan menyuruh Saksi Widya Sari, SH., untuk mengatakan dirinya adalah keponakannya dan mobil tersebut dititipkan kepada Saksi Widya Sari, SH, dan meminta agar Saksi Widya Sari, SH mengirimkan nomor rekeningnya kepada Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk bahwa sekira tahun 2023 Saksi membeli nomor rekening dari seseorang yang bernama Jaquin melalui media sosial dengan harga yang berbeda, untuk nomor rekening Bank BCA seharga Rp.650.000,00

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor rekening bank lainnya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang pembayaran kepada Jaquin ke rekening sesuai arahan Jaquin lalu Jaquin mengirimkan ke whatsapp Saksi foto KTP pemilik rekening, nomor rekening, nama yang terdaftar pada rekening, kode pin, email yang terdaftar dan selanjutnya Saksi mengaktifkan rekening pada aplikasi perbankan yang telah Saksi download terlebih dahulu kemudian mengganti kode pin dan password email yang didaftarkan oleh pemilik yang sebenarnya saat membuka rekening, dimana Saksi meminta Jaquin untuk mengirimkan email dan nomor handphone yang akan didaftarkan pada saat membuka rekening, sehingga Jaquin hanya mencari orang yang akan membuka rekening dengan menggunakan email dan nomor handphone yang saksi berikan dan salah satunya rekening Bank BCA atas nama Oktariza Putri Utami dan rekening Bank OCBC atas nama Terdakwa Rizki Zulfitriah Adriansyah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak kenal dengan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan seseorang bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dan tidak mengetahui bahwa Saksi-saksi telah menggunakan rekening milik Terdakwa untuk menerima hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 1 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, seseorang bernama Lilis menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening BRI, dengan meminta KTP Terdakwa dan memfotonya lalu menyuruh Terdakwa untuk berswafoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, selanjutnya Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, selanjutnya Lilis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu). Selanjutnya pada tanggal 02 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Lilis datang kembali dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan memberi upah uang rokok dan setuju kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswafoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis memberi upah uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan alasan hanya untuk

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kode reveral dan akun Bank dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu Lilis meminta KTP Saksi kemudian memfoto KTP Terdakwa lalu Lilis menyuruh Terdakwa berpasfoto (foto diri sendiri) sambil memang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti tersebut di atas, maka secara yuridis telah tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta keterkaitan Terdakwa dengan perbuatan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan orang bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno in casu materi perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana penggelapan (eks Pasal 272 KUHP) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkati sub unsur dengan maksud (*oorgmerk*) pada diri Terdakwa saat menjual nomor rekeningnya adalah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan sama sekali tidak terkait dengan unsur maksud yang ada pada diri Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno in casu untuk melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana dinyatakan telah tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam ketentuan pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair sebagaimana diatur dan diancan berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 56 ke 2 KUHP antara lain menyebutkan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian Dakwaan Alternatif Pertama Primair dimana unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut di atas, terhadap unsur barang siapa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair dinyatakan terbukti pula menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menguraikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya yang telah menjual nomor rekeningnya kepada seseorang bernama Lilis dipandang telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan terdahulu dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada bagian pertimbangan unsur tindak pidana ini, sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk, Saksi Widya Sari, SH dan Saksi Silky Wandila, bahwa Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk bersma-sama dengan temannya di Lembaga Pemasyarakatan Balik Papan bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno telah melakukan penipuan atau tindak pidana terhadap Saksi Widya Sari, SH dan Saksi Silky Wandila, yaitu dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk semula membaca iklan penjualan mobil yang dilakukan Saksi Widya Sari, SH., seharga Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi mengkopy (menduplikasikannya) dan mengiklankannya kembali seolah-olah mobil tersebut miliknya dan hendak menjualnya dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk melakukan negosiasi dengan Saksi Widya Sari, SH., dan sepakat bahwa Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk akan membeli mobil Saksi Widya Sari seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan di sisi lain Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk mendapatkan penawaran dari Saksi Silky Wandila berdasarkan iklan yang dipasangnya dan akan membeli mobil tersebut dan sepakat dengan harga Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk menghubungi temannya di Lebaga Pemasarakatan Balik Papan bernama Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dan mengajaknya untuk menipu orang dengan modus jual beli mobil sambil memberikan 1 (satu) unit handphone dengan nomor kartu 0882001656537 yang didalamnya terdapat nomor kontak pemilik mobil atas nama Widya Sari dan nomor kontak calon pembeli atas nama Saksi Silky serta foto mobil yang akan menjadi objek jual beli;
- Bahwa kepada Saksi Widya Sari, SH kemudian Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno mengatakan bahwa dirinya bernama Reno bekerja di Polres Binjai dan akan membeli mobil tersebut untuk keponakan Bosnya yang akan datang melihat mobil tersebut dan menyuruh Saksi Widya Sari, SH., untuk mengatakan dirinya adalah keponakan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno dan mobil tersebut dititipkan kepada Saksi Widya Sari, SH, dan meminta agar Saksi Widya Sari, SH mengirimkan nomor rekeningnya kepada Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno;
- Bahwa setelah sepakat Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno meminta agar Saksi Silky Wandola mentransfer uang pembelian mobil ke rekening isteri Saksi di Bank BCA dengan nomor rekening: 0954410311 An Oktariza Putri Utami sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Silky Wandola mentransfer uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke Bank BCA rekening nomor: 0954410311 An. Oktariza Putri Utami lalu Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno langsung memblokir nomor WhatsAap Saksi Silky Wandola dan nomor WhatsAap Saksi Widya Sari, S.H. sebagaimana perintah dari Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk;
- Bahwa Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno mendapat bagian sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dijanjikan, sedangkan sisanya bagian Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur Pasal 56 ke 2 KUHP, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk dan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno untuk melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk bahwa sekira tahun 2020 Saksi membeli nomor rekening dari orang yang bernama Jaquin melalui media sosial dengan harga yang berbeda, untuk nomor rekening Bank BCA seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor rekening bank lainnya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang pembayaran kepada Jaquin ke rekening sesuai arahan Jaquin lalu Jaquin mengirimkan ke whatsapp Saksi foto KTP pemilik rekening, nomor rekening, nama yang terdaftar pada rekening, kode pin, email yang terdaftar dan selanjutnya Saksi mengaktifkan rekening pada aplikasi perbankan yang telah Saksi download terlebih dahulu kemudian mengganti kode pin dan password email yang didaftarkan oleh pemilik yang sebenarnya saat membuka rekening, dimana Saksi meminta Jaquin untuk mengirimkan email dan nomor handphone yang akan didaftarkan pada saat membuka rekening, sehingga Jaquin hanya mencari orang yang akan membuka rekening dengan menggunakan email dan nomor handphone yang Saksi berikan dan salah satunya rekening Bank BCA atas nama Oktariza Putri Utami dan rekening Bank OCBC atas nama Terdakwa Rizki Zulfitrah Adriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Silky Wandila dan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk tersebut di atas

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak kenal dengan Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno serta Saksi Silky Wandila dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-saksi telah menggunakan rekening milik Terdakwa untuk menerima hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 1 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, seseorang bernama Lilis menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening BRI, dengan meminta KTP Terdakwa dan memfotonya lalu menyuruh Terdakwa untuk berswafoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, selanjutnya Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, selanjutnya Lilis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu). Selanjutnya pada tanggal 02 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Lilis datang kembali dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan memberi upah uang rokok dan setuju kemudian Lilis meminta KTP Terdakwa dan memfotonya, lalu Lilis menyuruh Terdakwa berswafoto (foto diri sendiri) sambil memegang KTP, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa untuk membuat tandatangan di Handphone milik Lilis memberi upah uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Lilis kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka rekening OCBC dengan alasan hanya untuk memasukan kode reveral dan akun Bank dengan upah uang rokok dan Terdakwa setuju lalu Lilis meminta KTP Saksi kemudian memfoto KTP Terdakwa lalu Lilis menyuruh Terdakwa berpasfoto (foto diri sendiri) sambil memang KTP dengan menggunakan handphone milik Lilis, kemudian Lilis menyuruh Terdakwa membuat tandatangan di Handphone milik Lilis, kemudian Lilis menerima Video Call dari Operator OCBC untuk verifikasi wajah Terdakwa sebagai pembuka rekening dan mengarahkan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dari Operator OCBC mengenai identitas Terdakwa dan Lilis memberikan uang sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti tersebut di atas, maka secara yuridis telah tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta keterkaitan Terdakwa dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno, sedangkan secara yuridis harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan “membantu melakukan” atau “pembantuan”,

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari Terdakwa yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama in casu Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait sub unsur dengan maksud (*oorgmerk*) pada diri Terdakwa saat menjual nomor rekeningnya adalah dengan sengaja dan dengan melawan hukum sesungguhnya sama sekali tidak terkait dengan unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum yang ada pada diri Saksi Said Muhammad Zulkifli alias Pilung alias Pilunk dan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno in casu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk dan Adi Pratama Bin Ismail Alias Koteng Alias Reno untuk dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dinyatakan telah tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam ketentuan pasal 372 jo Pasal 56 ke (2) KUHP, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian Dakwaan Alternatif Pertama Primair dimana unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambillalih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut di atas, terhadap

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa dalam Dakwaan Alternatif Ketiga dinyatakan terbukti pula menurut hukum;

Ad. 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dalam arrest Hoge Raad tertanggal 23 Mei 1938, antara lain menyebutkan bahwa seseorang itu dapat bertindak "*uit winstbejag*" atau telah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapat keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapat keuntungan secara ekonomis (Simons, Leerboek II, hal. 173 dikutip dari PAF Lamintang, 1989 : 351);

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam perbuatannya yang telah menjual dan memberikan akun rekening Bank miliknya kepada Lilis dimana Lilis menjual rekening atas nama Terdakwa kepada Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung Alias Pilunk adalah kesalahan Terdakwa, seharusnya Terdakwa patut menduga apabila menjual nomor rekening kepada orang lain dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis adalah ditujukan pada motif Terdakwa dan dalam menilai atau mempertimbangkan motif Terdakwa dalam kasus in casu menurut hemat majelis tidak dapat terlepas pada penilaian terhadap fakta bahwa uang yang akan diperolehnya dari penjualan nomor rekeningnya kepada seseorang dengan nama Jaquin tersebut sebelumnya telah berasal atau telah diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga kemudian dapat dinilai adanya kehendak dan pengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menilai fakta perbuatan Terdakwa yang telah menjual nomor rekeningnya kepada seseorang bernama Lilis, apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai telah melakukan tindak pidana penadahan, maka fakta yang paling urgen dalam mempertimbangkan keadaan ini adalah bahwa uang tersebut benar-benar telah diperoleh karena kejahatan dan terdakwa harus mengetahui bahwa barang tersebut telah diperoleh karena kejahatan in casu unsur ketiga dari ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP di atas;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad, masing-masing tertanggal 21 Oktober 1929, tertanggal 27 Desember 1911, serta tertanggal 6 Desember 1943, antara lain disebutkan bahwa Penadah tidak perlu mengetahui tentang

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



sifat dari kejahatan yakni karena kejahatan mana benda itu telah diperoleh. Di dalam putusan hakim pun suatu penentuan yang mengenai sifat dari kejahatan itu sendiri dapat ditiadakan. Akan tetapi untuk menilai apakah yang didakwakan oleh Jaksa itu benar atau tidak, hakim harus menyelidiki yakni karena kejahatan yang bagaimana suatu benda itu telah diperoleh. Dari putusan hakim harus dapat dilihat tentang telah dilakukannya penyelidikan seperti itu dan tentang hasilnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak memperoleh fakta, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti ataupun alat bukti petunjuk lain berdasarkan Undang-undang yang menunjukkan fakta bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Lilis selaku pembeli nomor rekening Terdakwa a quo sebelumnya telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam menafsirkan unsur pokok tindak pidana (*bestandellen van het delict*) dari Pasal 480 ke 2 KUHP. Menurut hemat Majelis bahwa unsur kemungkinan berasal dari tindak pidana adalah mendahului dari unsur subjektif pada diri pelaku in casu dengan menarik keuntungan sebagai bentuk kesadaran berinsyaf kemungkinan atau dengan kata lain bahwa kemungkinan tindak pidana telah terjadi sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga kepada Terdakwa diwajibkan untuk menduga bahwa keuntungan yang diperolehnya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan bukan menduga akan dilakukan tindak pidana sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terlepas pada fakta bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan Saksi Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk bersama-sama dengan Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno, namun secara *feitelijk* Terdakwa telah menjual nomor rekeningnya pada Bank OCBC kepada seseorang bernama Lilis pada tanggal pada tanggal 04 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, sedangkan Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk baru melakukan pembelian nomor rekening atas nama Terdakwa dari Jaquin dan menyerahkannya kepada Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno pada 16 September 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada pertimbangan terhadap keterkaitan materi perbuatan Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilunk dan Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno, maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual nomor rekeningnya kepada seseorang bernama Lilis secara *feitelijke* adalah mendahului atau sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Said Muhammad Zulkifli Alias Pilung A alias Pilunk dan Adi Pratama bin Ismail alias Koteng alias Reno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dinyatakan telah tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwa Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Primair, Dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar, Dakwaan Alternatif Kedua Primair, Dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar dan Dakwaan Alternatif Ketiga tidak terpenuhi menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair, Dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar, Dakwaan Alternatif Kedua Primair, Dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar dan Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut di atas dan kepada Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 Warna Grey, IMEI (Slot Sim 1) 355932233502652, IMEI (Slot sim 2) 355932233502660 dengan kartu seluler Indosat Oredo 085691464166, 1 (satu) bundel Prinout Rekening Koran Bank BCA No. Rek: 0954410311 a.n.

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTARIZA PUTRI UTAMA, Periode bulan September 2023, 1 (satu) bundel Prinout Rekening Koran Bank BCA No. Rek: 7475242092 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMA, Periode bulan September 2023, 1 (satu) bundel rekening Koran Bank OCBC No. Rek : 069381559447 a.n. RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH periode bulan September 2023, 1 (satu) unit Handphone Galaxy A33 Warna Hitam Imei: 354202964136646, Imei : 356910924136641, 1 (satu) unit Handphone Oppo A17 Warna Hitam Imei: 354202964136646, Imei: 356910924136641, 1 (satu) Print Out Rekening Koran Bank mandiri No. Rek: 1490013896974 a.n. SAID MUHAMAMD ZULKIFLI alias PILUNG alias PILUNK Periode bulan September 2023, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Biru Langit No. HP 0821-5074-9122, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y02 Warna Biru Tua, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih Orchid Mutiara tahun 2018 nomor polisi BK 1367 MX, Nomor Rangka: MHRDD4770JJ700693, Nomor Mesin: L15Z13643572, milik a.n. NALORA SARI, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A6, Warna Hitam, dengan nomor Sim Card terpasang 081370764675;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya secara *feitelijke* telah pula diajukan dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana di bawah register Nomor 882/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Oktariza Putri Utami, maka oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain sehingga terhadap barang bukti tersebut di atas seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana di bawah register Nomor 882/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Oktariza Putri Utami;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Zulfitriah Adriansyah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair, Dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar, Dakwaan Alternatif Kedua Primair, Dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar, serta Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 Warna Grey, IMEI (Slot Sim 1) 355932233502652, IMEI (Slot sim 2) 355932233502660 dengan kartu seluler Indosat Oredo 085691464166;
 2. 1 (satu) bundel Prinout Rekening Koran Bank BCA No. Rek: 0954410311 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMA, Periode bulan September 2023;
 3. 1 (satu) bundel Prinout Rekening Koran Bank BCA No. Rek: 7475242092 a.n. OKTARIZA PUTRI UTAMA, Periode bulan September 2023;
 4. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank OCBC No. Rek : 069381559447 a.n. RIZKI ZULFITRAH ADRIANSYAH periode bulan September 2023.
 5. 1 (satu) unit Handphone Galaxy A33 Warna Hitam Imei: 354202964136646, Iimei : 356910924136641;
 6. 1 (satu) unit Handphone Oppo A17 Warna Hitam Iimei: 354202964136646, Iimei : 356910924136641;
 7. 1 (satu) Print Out Rekening Koran Bank mandiri No. Rek: 1490013896974 a.n. SAID MUHAMAMD ZULKIFLI alias PILUNG alias PILUNK Periode bulan September 2023;
 8. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Biru Langit No. HP 0821-5074-9122;
 9. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y02 Warna Biru Tua;
 10. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih Orchid Mutiara tahun 2018 nomor polisi BK 1367 MX, Nomor Rangka: MHRDD4770JJ700693, Nomor Mesin: L15Z13643572, milik a.n. NALORA SARI;
 11. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A6, Warna Hitam, dengan nomor Sim Card terpasang 081370764675;
- Seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana di bawah register nomor 882/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Oktariza Putri Utami;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan dan Deny Syahputra, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Irma Hasibuan, SH, dan Paulina, SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Deny Syahputra

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)